



## PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bambang Supratman bin Suwito**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kelautan, pekerjaan Konsultan Lingkungan Hidup, tempat tinggal di Jl. Sp. Poros RT 002 RW 001, Kepenghuluan Pematang Botam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**Dian Hariyana binti Misrun**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sangkis RT 025, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 dan telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/27/11/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Pematang Botam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011;
  - b. Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014;
  - c. Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Mertua selalu mengatakan kalau Pemohon sebagai benalu dan membebani mertua apabila terjadi perselisihan pada keluarga Pemohon;
  - b. Mertua selalu mengatakan kalau mereka bisa menghidupi Termohon kalau Pemohon menceraikannya;
  - c. Termohon suka cemburu dengan Pemohon memiliki cinta dengan perempuan yang lain karena Pemohon sering keluar kota;
  - d. Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon kepada warga sekitar tempat kerja Pemohon dan Termohon, Termohon suka mengatakan Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, serta Termohon mengatakan Pemohon kalau kerja meninggalkan hutang di pekerjaan kepada warga sekitar dan teman Termohon;
  - e. Termohon selalu tidak bisa dibina atau diatur dalam rumah tangga, Termohon selalu menyuruh tidak boleh bekerja karena menjaga anak-anak Pemohon dengan alasan uang pengeluaran banyak dan keinginan untuk membeli barang-barang seperti rumah dan tanah dengan secepat yang diinginkan Termohon minta, tetapi Pemohon memberikan alasan menunggu waktu kalau pasti akan Pemohon kabulkan;
  - f. Termohon selalu pintar memutarakan kenyataan dengan pembohongan yang Pemohon sampai sekarang tidak percaya seperti, bilang Pemohon ini selalu minta uang kepada Termohon, hasil perlengkapan di rumah dianggap punya Termohon yang beli semua, saling menjelek-jelekan keluarga mertua Pemohon kepada teman kerja Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2017, ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon, dan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, serta Pemohon diusir dari rumah mertua Pemohon;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan sembilan bulan lamanya;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sempat berdamai namun kelakuan dan sikap Termohon tidak ada perubahan sehingga Pemohon tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bambang Supratman bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Hariyana binti Misrun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 13 Maret 2018, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. tertanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan dan penambahan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Maret 2018, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



#### **I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonan cerainya, maka Termohon Konvensi juga sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Pemohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Termohon Konvensi menyatakan persetujuan atas keinginan Pemohon Konvensi bercerai dari Termohon Konvensi;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian yang merupakan kehendak dan keinginan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Konsultan Lingkungan Hidup dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
  - 3.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

3.3. Nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;

3.4. Mutah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bambang Supratman bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Hariyana binti Misrun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;
6. Menetapkan mutah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi dengan membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

#### **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Konsultan Lingkungan Hidup dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.





Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

- 2.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan sanggup memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- 2.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan sanggup membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;
- 2.4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bambang Supratman bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Hariyana binti Misrun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;
6. Menetapkan mutah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya sebagaimana pula yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/27/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Rusmini binti Sunoyo**, sebagai kakak tiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dian Hariyana sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 8 (delapan) tahun yang lalu di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Pematang Botam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak suka jika Pemohon melanjutkan kuliah dengan alasan Pemohon sudah mempunyai anak, dan Termohon meminta agar Pemohon bekerja saja mencari nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kota Dumai;

2. **Lilis Suryani binti Suwito**, sebagai adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dian Hariyana sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 8 (delapan) tahun yang lalu di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Riau, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Pematang Botam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja keluar kota dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil pengakuan dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-28112012-0018, yang dikeluarkan di Kota Rokan Hilir dan ditandatangani oleh Kepala Sinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rokan Hilir pada tanggal 21 Agustus 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 014/BP & RB/IV/2014, yang dikeluarkan di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Bidan Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Syarifah Medika pada tanggal 23 April 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470.1/SKL-SS/2017/08, yang dikeluarkan di Sungai Sembilan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Ramat Inap Sungai Sembilan Dumai pada tanggal 7 Januari 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (T.3);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



## TENTANG HUKUMNYA

### I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasibuan, S.H.I., M.H. pada tanggal 16 Maret 2018, dan dalam laporan tertulis tertanggal 16 Maret 2018 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan berdasarkan Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





sebagai pembuktian yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, akan tetapi oleh karena ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2010, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari kakak tiri Pemohon Konvensi yang bernama Rusmini binti Sunoyo, dan adik kandung Pemohon Konvensi yang bernama Lilis Suryani binti Suwito, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rusmini binti Sunoyo di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



terjadi sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon tidak suka jika Pemohon melanjutkan kuliah dengan alasan Pemohon sudah mempunyai anak, dan Termohon meminta agar Pemohon bekerja saja mencari nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa, walaupun keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kota Dumai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Lilis Suryani binti Suwito di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja keluar kota dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, walaupun keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kota Dumai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon Konvensi mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2013, tentang adanya upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi, dan pengetahuan Saksi-Saksi tentang telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2015, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kota Dumai, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pembuktian mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon Konvensi tidak dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Termohon Konvensi, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ingin berdamai;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kota Dumai, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak-anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, dan T.3 di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta di bawah tangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





Menimbang, bahwa meskipun bukti T.2 dan T.3 merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi kebenaran isinya tidak dibantah dan disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan *a quo* menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Ahmad Fauzi pada tanggal 17 Agustus 2011 dari pasangan suami istri bernama Bambang Supratman, S.Pi. dan Dian Hariyana, dan bukti T.2 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Fero Syahputra pada tanggal 23 April 2014 dari ayah bernama Bambang Supratman dan ibu bernama Dian Hariyana, serta bukti T.3 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Fatimah Az-zahra pada tanggal 7 Januari 2018 dari ayah bernama Bambang Supratman dan ibu bernama Dian Hariyana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab *Al Ri'ala* ( dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* عاقله (عالمه) 195, عاقله (عالمه) 195 ( 'Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





طبرش داهض طلائع افشوز نم ولخلاو ةماقلااو ةناملااو ةفعلاو ملاسلااو ةيرحلاو لقعلا  
نطقس

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah*nya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, yang dikuatkan dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta didukung pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat ketiga orang anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak tahun 2015, anak-anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat Rekonvensi dengan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan setuju dan sanggup membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan setuju dan sanggup untuk membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga di persidangan tidak ada lagi ketidaksepahaman antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembayaran nafkah anak, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



anak) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 telah dikabulkan, dan nominalnya telah pula ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah R2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan sanggup membayar idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ووسكلاو ةقفللاو نكسلا ةبجرلا ةدعمللو

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raji'* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan setuju dan sanggup membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mutah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan sanggup membayar mutah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلَمَّا طَرَاسِ الْفَلَاحِ وَجَّعَ الْإِنثَىٰ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan setuju dan sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah dikabulkan dan telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bambang Supratman bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Hariyana binti Misrun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Fauzi bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011, Fero Syahputra bin Bambang Supratman, lahir pada tanggal 23 April 2014, Fatimah Az-zahra binti Bambang Supratman, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan nafkah bagi ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menetapkan nafkah idah selama masa idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
8. Menetapkan mutah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 8 (delapan) di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp615.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp706.000,00
(tujuh ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)